



Nomor : 1409/BRIK-VLK/VIII/2017
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0241

Kepada Yth.
Direksi PT Nusantara Citra Alam Raya
Jl. Raya Iker-Iker Geger, Ds. Iker-Iker Geger, Kec. Cerme
Kab. Gresik , Prov. Jawa Timur

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 866/BRIK-VLK/V/2017 tanggal 26 Mei 2017.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0241 atas nama PT Nusantara Citra Alam Raya telah dibekukan pada tanggal 26 Mei 2017 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 866/BRIK-VLK/V/2017 tersebut di atas, karena perusahaan tidak bersedia dilaksanakan penilikan II.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0241 atas nama PT Nusantara Citra Alam Raya dicabut** terhitung tanggal 25 Agustus 2017.
3. Kami minta agar PT Nusantara Citra Alam Raya mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0241 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 25 Agustus 2017

PT BRIK Quality Services

Soewarni

Direktur Utama